



ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KASUS DUGAAN KEKERASAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) YOGYAKARTA

Konstantinus Dua Dhiu^{1*}, Yuliana Ngewi², Maria Yuliana Wulu³, Advensiana Nono⁴, Aloysia Seke⁵, Maria Saferia Ari⁶, Maria Jeniari Wea⁷, Florentina Meo⁸, Oktavianey Wunga⁹, Maria Edo Meo¹⁰, Florantina Wonga Rua¹¹, Emirensiana Bhebhe¹²

^{1*,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

email : duakonstantinus@mail.com^{1*}, yulianangewi@gmail.com², ucewulu@gmail.com³, advensiana@gmail.com⁴, yolanseke@gmail.com⁵, marisaferiaari@gmail.com⁶, jenyarywea@gmail.com⁷, yestinmeo4@gmail.com⁸, titinvianiy@gmail.com⁹, edomeomaria@gmail.com¹⁰, florantinaw@gmail.com¹¹, rensibhebhe@gmail.com¹²

Dikirim: 26 Mei 2026, Revisi: 7 Juni 2026, Diterima: 16 Juni 2026, Diterbitkan: 2 Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kasus dugaan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA) atau *daycare* di Yogyakarta dengan mengambil kasus *Daycare Little Aresha* sebagai objek kajian. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan dan penerapan standar perlindungan anak yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tanggung jawab penyelenggara *daycare*, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di lingkungan tempat penitipan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta berbagai sumber pendukung lainnya. Kemudian, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui identifikasi norma hukum, penelaahan fakta kasus, serta analisis keterkaitan antara ketentuan hukum dan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelenggaraan *daycare*, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus yang dikaji menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya pemenuhan hak anak yang ditandai oleh lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan *daycare*, belum maksimalnya penerapan standar layanan pengasuhan, serta perlunya penguatan koordinasi pengawasan antara pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat. Perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan *daycare* perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara terpadu, baik melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi maupun melalui upaya pencegahan berupa penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi pengasuh, dan pembinaan penyelenggara *daycare*.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, *Daycare*, Pengawasan *Daycare*.

Abstract

This study examines the protection and fulfillment of children's rights in the alleged violence case at a Child Care Center (Daycare) in Yogyakarta, using the Little Aresha Daycare case as the object of analysis. The research is motivated by the increasing public demand for child care services, which has not been fully accompanied by adequate supervision and implementation of child protection standards. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for children, the responsibilities of daycare providers, and the effectiveness of supervision and law enforcement in ensuring the fulfillment of children's rights within daycare settings. Methodologically, this study adopts a normative legal approach, incorporating both statutory and case based as academic journals, book, and prior studies alongside tertiary references, including legal dictionaries and relevant supplementary documentation. Information was gathered via a comprehensive literature review that integrated primary legislation, secondary literature such , All legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through the identification of legal norms, examination of case facts, and analysis of the relationship between legal provisions and the issues under study. The results indicate that legal protection for children in daycare services has been regulated under the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the case examined reveals indications that the fulfillment of children's rights has not been optimal, as reflected in weak supervision of daycare operations, inadequate implementation of caregiving service standards, and the need for stronger coordination among the government, daycare providers, and the community in monitoring daycare services. The protection and fulfillment of children's rights in daycare environments should be carried out through integrated penal and non-penal approaches, both through law enforcement against violations and preventive measures such as strengthening supervision, improving caregivers' competencies, and providing guidance for daycare providers.

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Daycare, Daycare Supervision.*

PENDAHULUAN

Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak semakin tinggi. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja nasional berada pada 60,18%. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menyebabkan berkurangnya waktu pengasuhan langsung di rumah sehingga kebutuhan terhadap layanan pengasuhan anak profesional semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak keluarga yang membutuhkan layanan pengasuhan anak yang aman, terpercaya, dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kebutuhan terhadap layanan pengasuhan yang berkualitas juga semakin mendesak mengingat jumlah anak usia dini di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2022, populasi anak usia dini di Indonesia tercatat mencapai sekitar 30,73 juta jiwa. Namun, akses masyarakat terhadap layanan pengasuhan bagi anak masih relatif terbatas. Berdasarkan data yang tersedia Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hanya sekitar 1% dari keseluruhan satuan PAUD di Indonesia, yaitu sekitar 2.815 unit yang tersebar di berbagai daerah (Sanjaya et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pengasuhan anak yang aman dan berkualitas masih perlu ditingkatkan.

Eksistensi Tempat Penitipan Anak (TPA) memiliki tanggung jawab sosiologis dan yuridis yang lebih luas dari sekadar lokasi penitipan. Lembaga ini berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar anak, mulai dari proteksi fisik, edukasi, stimulasi kesehatan, hingga ruang aman bagi pertumbuhan psikologis mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Hikmah (2014), kontribusi *daycare* sangat krusial dalam menstimulasi ranah kognitif, emosional, dan sosial anak usia dini, dengan catatan pola pengasuhan yang diterapkan adaptif terhadap fase perkembangan anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan TPA harus mampu memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak sekaligus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan maupun penelantaran.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di lingkungan *daycare*. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan kekerasan terhadap anak di *Daycare Little Aresha*, Yogyakarta. Kasus tersebut menimbulkan perhatian masyarakat karena terjadi pada lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak. Dalam konteks penelitian ini, kasus tersebut digunakan sebagai objek kajian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak, tanggung jawab penyelenggara *daycare*, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan TPA. Mengingat kasus tersebut berkaitan dengan proses hukum, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa maksud menentukan kesalahan pidana pihak tertentu.

Secara yuridis, konstitusi Indonesia memberikan mandat tegas terkait proteksi anak melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Norma ini menggarisbawahi hak asasi setiap anak untuk melangsungkan kehidupan, berkembang sesuai kodratnya, serta mendapatkan jaminan kemerdekaan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif maupun tindakan kekerasan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

dalam memberikan perlindungan kepada anak. Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah tersedia, implementasinya dalam layanan *daycare* masih menemui berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan, standar layanan pengasuhan, kompetensi pengasuh, serta mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran hak anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, upaya perlindungan dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal merupakan upaya perlindungan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan atau pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak anak. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, seperti penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi pengasuh, penerapan standar layanan pengasuhan, edukasi kepada orang tua, serta pembinaan terhadap penyelenggara Tempat Penitipan Anak (TPA). Dalam merespons fenomena pelanggaran hukum, Arief (1982) menegaskan pentingnya sinergitas antara instrumen penal dan non-penal. Pola represi melalui hukum pidana tidak akan berjalan efektif jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah preventif (non-penal) yang secara khusus dirancang untuk mengintervensi dan mengeliminasi akar penyebab munculnya tindakan kriminal tersebut. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan *daycare*.

Sejumlah literatur sebelumnya telah mengeksplorasi tema proteksi sekaligus pemenuhan hak-hak anak melalui beragam sudut pandang. Sektor pemenuhan hak anak usia dini berbasis pelayanan integratif dan holistik, misalnya, menjadi fokus utama dalam kajian Nofianti dan Budiarti (2024) yang mengintegrasikan dimensi edukasi, kesehatan, dan perlindungan secara menyeluruh. Sementara itu, aspek kualitas pelayanan institusi guna menumbuhkan legitimasi dan kepercayaan orang tua ditelaah secara mendalam oleh Muthmainah et al. (2024) ke dalam spektrum hak asasi manusia. Adapun dari sudut pandang hukum pidana, Effendi dan Adhari (2025) memberikan kontribusi teoritis mengenai formulasi kebijakan kriminal terkait penanganan kasus kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan lembaga pengasuhan anak (*daycare*).

Meskipun demikian, berbagai literatur terdahulu cenderung mengkaji isu pemenuhan hak anak, standar pelayanan, perlindungan hukum, dan kebijakan kriminal secara parsial dan terpisah. Belum ditemukan kajian akademis yang mengintegrasikan seluruh elemen tersebut secara utuh terutama dalam membedah sinergi pengawasan pemerintah, akuntabilitas pengelola *daycare*, serta keterpaduan instrumen penal dan non-penal ke dalam satu studi kasus riil di Yogyakarta. Disinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini, yang hadir untuk menyajikan analisis komprehensif dan integratif mengenai dinamika perlindungan anak dalam kasus dugaan kekerasan di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta melalui sudut pandang hukum, tanggung jawab kelembagaan, dan efektivitas regulasi pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada: (1) analisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak terkait kasus dugaan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Yogyakarta; (2) bagaimana tanggung jawab penyelenggara *daycare* dalam menjamin pemenuhan hak anak; dan (3) bagaimana efektivitas pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggaraan *daycare* dalam mencegah pelanggaran hak anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kasus dugaan kekerasan di TPA Yogyakarta, menganalisis tanggung jawab penyelenggara *daycare* dalam menjamin hak anak, serta mengkaji efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan *daycare*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai landasan analisis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kasus dugaan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Yogyakarta. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mengkaji berbagai norma hukum yang mengatur perlindungan anak, tanggung jawab penyelenggara layanan pengasuhan anak, serta pemenuhan hak anak. Sementara itu, pendekatan

kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum terhadap peristiwa dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di *Daycare Little Aresha* yang berlokasi di Yogyakarta sebagai objek kajian penelitian. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk memahami kesesuaian antara kondisi faktual kasus dan norma hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyelenggaraan layanan pengasuhan anak. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam pendekatan kasus, data diperoleh dari dokumen dan informasi yang bersumber dari pemberitaan media massa yang kredibel, keterangan resmi pemerintah daerah, serta informasi resmi dari instansi terkait yang membahas kasus dugaan kekerasan di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta. Penggunaan sumber-sumber tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan objek penelitian. Informasi yang berasal dari media sosial tidak digunakan sebagai sumber utama penelitian, melainkan hanya sebagai informasi pendukung yang diverifikasi melalui sumber resmi dan pemberitaan media yang kredibel. Seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi melalui perbandingan berbagai sumber untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas data.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menginventarisasi, menghimpun, menelaah, serta mendokumentasikan berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber informasi lain yang relevan dengan isu penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis hukum deskriptif-kualitatif.

Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) mengklasifikasikan isu-isu hukum yang muncul pada kasus dugaan kekerasan yang terjadi di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta; (3) melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan; (4) menganalisis penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari kasus yang dikaji; (5) menarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum, pemenuhan hak anak, tanggung jawab penyelenggara *daycare*, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Temuan analisis selanjutnya diuraikan secara terstruktur guna memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kasus dugaan kekerasan di lingkungan Tempat Penitipan Anak (TPA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam kasus Dugaan Kekerasan di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta

Tempat Penitipan Anak (TPA) atau *daycare* merupakan salah satu bentuk layanan pengasuhan anak usia dini yang berperan dalam mendukung pemenuhan hak anak, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan pengasuhan secara langsung. Keberadaan *daycare* tidak hanya menyediakan layanan penitipan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harus mampu menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, perlindungan, kesehatan, pendidikan, rasa aman, serta perkembangan fisik dan psikologis yang optimal. Shpancer (2021) menjelaskan bahwa layanan penitipan anak berperan signifikan dalam mengoptimalkan perkembangan sosial, emosional, serta kognitif anak apabila diselenggarakan sesuai dengan standar pengasuhan yang memadai. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut dipertegas melalui

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Kasus yang terjadi di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta merupakan salah satu contoh yang menimbulkan perhatian masyarakat karena berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak di lingkungan pengasuhan. Dalam penelitian ini, kasus tersebut dipahami sebagai objek kajian untuk menganalisis sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak anak telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan *daycare*. Mengingat proses hukum terhadap kasus tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum, penelitian ini tidak bertujuan menentukan kesalahan pidana pihak tertentu, melainkan menganalisis aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak berdasarkan informasi yang tersedia.

Apabila dalam penyelenggaraan *daycare* terjadi tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan, kenyamanan, maupun perkembangan anak, maka kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip perlindungan anak. Pemenuhan hak anak tidak hanya terbatas pada penyediaan tempat pengasuhan, tetapi juga mencakup jaminan keamanan, perlindungan dari kekerasan, pengawasan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan pelanggaran terhadap hak anak di lingkungan *daycare*, diperlukan langkah perlindungan yang meliputi penalaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku, pendampingan psikologis, serta upaya pemulihan kondisi anak sebagai pihak yang mengalami dampak.

Tanggung Jawab Penyelenggara *Daycare* dalam Menjamin Hak Anak

Penyelenggaraan *daycare* mempunyai kewajiban yang besar untuk mewujudkan terlaksananya hak anak secara optimal selama berada dalam lingkungan pengasuhan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga mencakup kualitas pengasuhan, kompetensi tenaga pengasuh, keamanan lingkungan, serta penerapan standar operasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Nofianti dan Budiarti (2014) menjelaskan pemenuhan hak anak usia dini harus dilakukan secara holistik dan integratif dengan memperhatikan berbagai kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penyelenggara *daycare* dituntut untuk menyediakan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Tanggung jawab penyelenggara juga mencakup pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengasuhan yang dilakukan oleh tenaga pengasuh. Dalam praktiknya, kualitas layanan *daycare* sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan yang berlaku. Penelitian Muthmainah et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan orang tua terhadap lembaga penitipan anak. Dalam perspektif perlindungan hukum, penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara *daycare* merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara efektif.

Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan *Daycare*

Perlindungan anak tidak dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga *daycare* menjalankan fungsi pengasuhan sesuai dengan standar yang diterapkan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berada dalam lingkungan pengasuhan. Peristiwa dugaan kekerasan yang terjadi di *Daycare Little Aresha* Yogyakarta menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan *daycare*. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat pemberian izin operasional, tetapi juga perlu dilakukan secara berkala melalui evaluasi terhadap kualitas layanan, kompetensi tenaga pengasuh, kelayakan sarana dan prasarana, serta penerapan prinsip perlindungan anak dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Try Afandy dan

Desiandri (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak memerlukan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, serta lembaga penyelenggara layanan anak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap *daycare* tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan orang tua dalam mengawasi kualitas layanan yang diberikan kepada anak.

Selain pengawasan, penegakan hukum juga berperan penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak anak. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak anak ketika terjadi dugaan pelanggaran. Dalam konteks perlindungan anak, dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak, menindak pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman bagi anak. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, asas praduga tak bersalah, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan anak dapat dilakukan sesuai pendekatan penal dan non-penal. Menurut Arief (1982), penanganan kejahatan tidak dapat semata-mata bergantung pada penegakan hukum pidana, melainkan juga memerlukan berbagai upaya yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban sekaligus menciptakan efek pencegahan terhadap terulangnya pelanggaran serupa. Effendi dan Adhari (2025) menjelaskan bahwa kebijakan kriminal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan *daycare*. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui upaya sistem pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga pengasuh, pembinaan terhadap penyelenggara *daycare*, edukasi kepada orang tua, serta penerapan standar layanan pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan bagi anak. Pendekatan ini penting karena perlindungan anak tidak hanya dilakukan pasca terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif dalam rangka mengurangi resiko timbulnya kekerasan maupun tindakan penelantaran terhadap anak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak di lingkungan *daycare* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksana pengawasan yang konsisten dan penerapan kebijakan penal serta non-penal secara terpadu. Pendekatan penal berfungsi memberi kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, sedangkan pendekatan non-penal berfungsi memperkuat sistem pencegahan sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal. Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi penting untuk mewujudkan penyelenggaraan *daycare* yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi jaminan hak anak atas pengasuhannya yang layak, rasa aman, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta hak untuk memperoleh tumbuh kembang yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dugaan kasus kekerasan di lingkungan *Daycare Little Aresha* Yogyakarta terdapat indikasi belum optimalnya pemenuhan hak anak terutama hak atas perlindungan, keamanan dan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengasuhan di *Daycare* masih menghadapi tantangan dalam penerapan standar perlindungan anak secara konsisten.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap penyelenggaraan *daycare* belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya standar layanan

pengasuhan secara optimal, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan penal dan non-penal perlu diterapkan secara terpadu. Pendekatan penal berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, sedangkan pendekatan non-penal berperan dalam pencegahan melalui penguatan pengawasan, pembinaan penyelenggaraan *daycare*, peningkatan kompetensi pengasuh, dan edukasi kepada orang tua. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan penerapan standar perlindungan anak menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan hak anak di lingkungan *daycare*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Strategi kebijakan pencegahan kasus kekerasan di Kota Bogor menuju Kota Bogor layak anak. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 1–23.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>
- Arief, B. N. (1982). *Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana*. Dalam *Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, (2–4), 6–7.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, 2023*.
- Effendi, A. M., & Adhari, A. (2025). Perlindungan hukum anak melalui kebijakan kriminal terhadap kasus penganiayaan di tempat penitipan anak (*daycare*). *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 363–372. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1012>
- Hensley, A., Wilson, J. L., Culp-Roche, A., Hampton, D., Hardin-Fanning, F., Cheshire, M., & Wiggins, A. T. (2020). Characteristics of RN to BSN students in online programs. *Nurse Education Today*, 89, 104399. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104399>
- Hikmah, S. (2014). Optimalisasi perkembangan anak dalam day care. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 345–360. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.640>
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Muthmainah, Cholimah, N., Ningrum, E. S. C., & Prayitno. (2024). Analisis tingkat kepuasan orang tua terhadap pelayanan di TPA Dharma Yoga Santi Yogyakarta. *Jurnal Warna: Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 9(2), 116–128. <https://doi.org/10.24903/jw.v9i2.1721>
- Novianti, I., & Budiarti, E. (2024). Penerapan pengembangan anak usia dini holistik integratif dalam upaya pemenuhan hak anak usia dini. *JlIP-Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10326–10333.
- Sanjaya, R. C., Banafsah, Z. Z., Ziana Zein, B., Sunnah, I. A., & Istiqomah. (2025). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 17–29. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i2.18888>
- Shpancer, N. (2022). Penitipan anak. Dalam *Ensiklopedia ilmu psikologi evolusioner* (hlm. 1817–1821). Cham: Springer International Publishing.